



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 759/A-SERT/XI/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Madukoro Lestari
- b. Nomor Izin : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 Tanggal 31 Januari 2003 *addendum*
SK.245/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2020 tanggal 9 Juni 2020 *Jo.*
SK.835/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Alamat : Jl. Sei Duku No. 333 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru
- e. Luas : 14.900,70 Ha
- f. Pelaksanaan : 3 s/d 10 November 2025
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Rusmani, BSc.F	(Lead Auditor)
	(Auditor Sosial)
Ajeng Dwiayu Apriliani, S.Ak	(Auditor Prasyarat)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Auditor Produksi merangkap VLK Hutan)
Farah Fahriyatun Mufidah, S.Hut, M.Si	(Auditor Ekologi)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Madukoro Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor : SPHL.45/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 3 Desember 2029, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpn : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 27 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI


Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 020/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/XI/2025

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT MADUKORO LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 TANGGAL 31 JANUARI 2003 ADDENDUM SK.245/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2020 TANGGAL 9 JUNI 2020 JO. SK.835/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 SELUAS 14.900,70 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Madukoro Lestari pada tanggal 4 Desember 2023 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.45/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 3 Desember 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Madukoro Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 478/ASERT-MDL/PHL/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Madukoro Lestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Madukoro Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumaru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT MADUKORO LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Madukoro Lestari masa berlaku 4 Desember 2023 sampai dengan 3 Desember 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Madukoro Lestari;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Madukoro Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 26 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU)
PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH
PT. MADUKORO LESTARI
DI KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
 - KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/
BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember
2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari
(PHL)
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas
Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak
Pengelolaan
- g. Tim Audit :
 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor Sosial)
 2. Ajeng Dwiayu Apriliani S.Ak (Auditor
Prasyarat)
 3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi
dan VLHH)



4. Farah Fahriyatun Mufidah, S.Hut, M.Si
(Auditor Ekologi)

h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama PBPH : PT. Madukoro Lestari
• Alamat : Jalan Sei Duku Nomor 333, Tanjung Rhu, Lima Puluh, Pekanbaru, Riau
Telp. : +62 (0761) 44328
Email : admsicakapmdk@mdkhti.com
- b. Keputusan PBPH
- Izin Awal
 - Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017
 - Tanggal : 31 Januari 2003
 - Luas : ± 15.000 Ha
 - Perpanjangan
 - Nomor : -
 - Tanggal : -
 - Addendum Kesatu
 - Nomor : SK.245/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2020
 - Tanggal : 9 Juni 2020
 - Addendum Kedua
 - Nomor : SK.835/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 21 September 2021
 - Luas : 14.900,70 Ha
 - Lokasi
 - Wilayah Kerja KPH : KPH Tasik Besar Serkap
 - Kabupaten : Pelalawaan
 - Provinsi : Riau
- c. Akta Notaris
- Akta Pendirian
 - Notaris : Asman Yunus, SH
 - Nomor : 12
 - Tanggal : 12 April 2000
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : H. Riyanto, SH. M.Kn
 - Nomor : 66
 - Tanggal : 20 Oktober 2022
 - Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



- Nomor : AHU-0210047.AH.01.11.TAHUN 2022
- Tanggal : 20 Oktober 2022
- d. Komposisi Pemegang Saham
 - PT. Sarana Rimba Perkasa : 540 lembar (45 %)
 - PT. Rimba Karya Lestari : 660 lembar (55 %)
- e. Susunan Pengurus
 - Komisaris : Muller Tampubolon, SE, MM.
 - Direktur : Agus Dwiyanto
- f. NPWP : No. 02.558.377.4-218.000
- g. NIB : No. 0228104500966
- h. Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.45/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 4 Desember 2023
 - Masa Berlaku : 3 Desember 2029

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 3 November 2025	• Perjalanan udara dari Jakarta ke Pekanbaru
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 3 November 2025 (Pekanbaru)	• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru; • Menyampaikan rencana Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Madukoro Lestari; • Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PT. Madukoro Lestari; • Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>); • Visum SPT kedatangan.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 3 November 2025	• Perjalanan darat dari Pekanbaru ke Estate Tasik.
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 4 November 2025 (Ruang Meeting PT. Madukoro Lestari, Estate Tasik)	• Penyampaian rencana kerja penilaian; • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. • Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif; • Penetapan tenaga pendamping Auditor untuk semua Kriteria PHL dan VLHH; • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa - Jum'at, 4 - 7 November 2025 (Ruang Meeting PT. Madukoro Lestari, Estate Tasik)	Verifikasi dokumen bertujuan untuk: • Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas hasil hutan, antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Visi, misi perusahaan;- Ketersediaan SDM (Tenaga profesional kehutanan dan GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen Ketenagakerjaan;- Dokumen perencanaan (jangka pendek dan panjang);- Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP/PHI, PMA, RWA, Pemanenan, Penanaman, dan Pemeliharaan tanaman;- Dokumen RIL;- Dokumen rencana dan realisasi produksi;- Dokumen pembinaan hutan;- Dokumen Laporan Keuangan;- Dokumen LHC dan RLHC- Dokumen SIPUHH (Buku Ukur, LHP, LMKHP dan SKSHHK);- Dokumen Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK;- Dokumen PSDH;- Dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan;- Dokumen P2K3;- Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB);- Dokumen K3;- Dokumen kecelakaan kerja;- dll.• Memperoleh data dan informasi aspek ekologi, antara lain:<ul style="list-style-type: none">- Dokumen UKL-UPL;- Dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan;- Dokumen terkait pengelolaan flora dan fauna;- Dokumen perlindungan dan Pengamanan Hutan;- Dokumen pengelolaan limbah;- dll.• Memperoleh data dan informasi aspek Sosial, antara lain:<ul style="list-style-type: none">- Dokumen keberadaan masyarakat desa setempat;- Dokumen penandaan batas partisipatif;- Dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);- Dokumen Kesejahteraan Karyawan;- Dokumen ketenagakerjaan;- Dll.
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu, 8 November 2025 (Lokasi Uji Petik)	<p>Bertujuan untuk <i>crosscheck</i> melalui uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aspek prasyarat dan produksi:<ul style="list-style-type: none">- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Pelaksanaan silvikultur THPB;- Penandaan Baas Blok/Kompartemen RKTPH;- Pemeliharaan Baas Blok/Kompartemen RKTPH;- Bukti pengukuran PSP;- Kegiatan R & D;- Kegiatan PHI/PMA;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- Pembinaan Hutan.• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none">- Penandaan batas Kawasan Lindung;- Pelaksanaan Izin Lingkungan;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.• <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Lokasi penandaan batas partisipatif;- Areal konflik;- Areal Kemitraan;- Pelaksanaan Distribusi manfaat;- Pelaksanaan CSR/CD;- Desa binaan/terdampak.• <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u>:<ul style="list-style-type: none">- Penandaan baas Blok/Kompartemen RKTPH;- Penandaan batas Kawasan Lindung;- Lacak balak;- Implementasi K3 di lapangan;- Ketersediaan APD;
7	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 9 November 2025 (Ruang Meeting PT. Madukoro Lestari, Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan administrasi <i>Tallysheet</i> dan lembar ketidaksesuaian;• Mempersiapkan bahan pemaparan hasil sementara audit.
8	Pertemuan Penutupan	Minggu, 9 November 2025 (Ruang Meeting PT. Madukoro Lestari, Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none">• Penyampaian hasil sementara audit dan klarifikasi temuan lapangan;• Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">• Pemaparan hasil penilaian sementara;• Penandatanganan <i>Tallysheet</i>;• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi;• Penandatanganan hasil temuan atau lembar ketidaksesuaian (LKS).
9	Mobilisasi Tim Audit	Minggu, 9 November 2025	<ul style="list-style-type: none">• Perjalanan darat dari Estate Tasik ke Pekanbaru.
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 10 November 2025 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none">• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru;• Menyampaikan bahwa audit Penilikan Kinerja PHL PBPH PT. Madukoro Lestari telah selesai;• Pengumpulan data dan informasi tambahan• Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>);• Visum SPT kepulangan.
11	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 10 November 2025	Perjalanan udara dari Pekanbaru ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Rabu, 26 November 2025 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none">• Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi PT. Madukoro Lestari yang berlokasi di Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-1 (Kesatu) Kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 93,65 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;• Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL PBPH PT. Madukoro Lestari dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) PADA KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK Ijin No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003, SK Perubahan No. 504/DPMPTSP-P3NP/I/2017/01 tanggal 18 Januari 2017, SK Penetapan No. SK.245/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2020, tanggal 9 Juni 2020 dan SK Perubahan Nomenklatur SK.835/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 serta Dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas. - Auditi sudah melaksanakan tata batas seluruh areal (temu gelang) sepanjang 51.521,20 meter dan telah memperoleh SK Penetapan serta telah melakukan kegiatan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja. - Tidak ada penggunaan areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK di dalam konsesi perusahaan. - Pada areal kerja PBPH PT Madukoro Lestari tidak terdapat penguasaan lahan/klaim oleh masyarakat, sehingga penguasaan areal kerja oleh PT Madukoro Lestari adalah seluas 14.900,70 Ha (100 %). 	BAIK <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki izin usaha pemanfaatan hutan produksi yang tercantum dalam Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 Addendum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.835/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 serta dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas. - Realisasi tata batas PT. Madukoro Lestari telah mencapai 100% atau sepanjang 51.521,20 meter dan telah mendapatkan penetapan areal kerja dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Keputusan Nomor: SK.245/Menlhk/Setjen/ PLA.2/6/2020 tanggal 9 Juni 2020. Auditi juga telah membuktikan adanya kegiatan pemeliharaan batas yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. - Tidak terdapat penggunaan izin areal di luar sektor kehutanan sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur PT Madukoro Lestari Nomor: 11/MKL/I/2025 tanggal 9 Agustus 2025. - Penguasaan areal kerja oleh PT. Madukoro Lestari mencapai 100% dari luas areal kerja PBPH. 	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Visi Msi dan Kebijakan Perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan setiap tahun dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kepada karyawan, masyarakat dan mitra kerja yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan. - Auditi telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada setiap aspek yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal. 	SEDANG <ul style="list-style-type: none"> - PT. Madukoro Lestari memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada karyawan, kontraktor, dan masyarakat desa binaan yang dibuktikan dengan adanya berita acara, foto kegiatan, dan daftar hadir yang telah ditandatangani. - Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 78,57 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi auditi yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Direktur No. 004/SK-OC/MDKL/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Job Description dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial. - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan didukung dengan SK penugasan dan penempatan. - Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan inhouse training selama kurun waktu 6 (enam) tahun rata-ratanya adalah 119,23 %. - Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan secara lengkap. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Madukoro Lestari memiliki struktur organisasi dan Job Description yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direktur. - Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dan GANISPH. Jumlah tenaga profesional untuk Sarjana Kehutanan (S1) sebanyak 1 (satu) orang dan GANISPH sebanyak 14 (empat belas) orang atau 233,33% dari rencana kebutuhannya, sebagaimana tertuang dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Keberadaan tenaga profesional tersebut telah tersebar merata pada setiap bidang pemanfaatan hasil hutan kayu. - Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2023 s.d tahun 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 115,38 %. - Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki PT. Madukoro Lestari telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan. 	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) cukup memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki personel yang ditugaskan sebagai tenaga pelaksana Sistem Informasi Management yang ditunjuk oleh Direksi. - Terdapat organisasi SPI dan personilnya, namun aktifitas SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari. - Terdapat laporan pemenuhan internal audit tahun 2022 terhadap temuan di lapangan dan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian masih dalam proses. - Terdapat operator SIM KLHK yang ditetapkan direksi antara lain operator SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SICAKAP, SIMPEL dan SIGANISHUT 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia perangkat SIM yang berbasis teknologi dan telah dilakukan secara efektif. - Terdapat SPI yang dimiliki PT. Madukoro Lesatri yang telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial) sesuai ketentuan yang berlaku. - Auditi telah melaksanakan upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil monitoring dan evaluasi untuk Tahun 2023 dan 2024, namun belum seluruh hasil temuan diperbaiki. - Operator SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari operator SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL, dan SIPASHUT serta telah patuh dalam penyampaian laporan-laporannya. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		serta patuh dalam pengisiannya.		
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT setiap tahun selama kurun waktu 6 tahun. Sosialisasi terakhir yang telah dilaksanakan kepada masyarakat Desa Sungai Ara pada tanggal 9 Maret 2023 dan Desa Pangkalan Terap pada tanggal 2 Maret 2023 serta pemahaman dan persetujuan yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan kedua desa tersebut. - Sosialisasi dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan setiap tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun. Kegiatan sosialisasi terakhir dilaksanakan kepada masyarakat Desa Sungai Ara pada tanggal 9 Maret 2023 dan Desa Pangkalan Terap pada tanggal 2 Maret 2023 serta pemahaman dan persetujuan yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan kedua desa tersebut. 	BAIK <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2024 dan 2025 kepada masyarakat dan telah dilengkapi dengan tandatangan kepala desa setempat. Auditi telah memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dengan masyarakat setempat. - Pada tahun 2024 dan 2025 kegiatan sosialisasi terkait kawasan lindung telah dilakukan dan masyarakat telah menyetujui dengan ditandatanganinya berita acara antara auditi dengan masyarakat. 	TETAP
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none"> - Auditi selama masa audit 2018-2023 telah memiliki dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat berwenang. - Auditi sudah memiliki kesesuaian penataan areal jangka panjang dengan jangka pendek yang dapat dilihat dari peta Revisi RKUPH Periode 2017-2026 dengan peta RKT periode tahun 2018-2023. - Secara umum ditemui tanda blok dan petak di lapangan, namun pada uji petik ditemui ada pal yang roboh di blok luncuran RKT 2021, yang dikerjakan tahun 2022. 	BAIK <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen rencana jangka panjang lengkap beserta lampirannya, berupa dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 6026/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019. - Terdapat implementasi PAK di lapangan untuk Blok RKTPH Tahun 2023-2025 dengan realisasi berdasarkan tingkat kesesuaian letak blok dan petak seluruhnya (100,00%) dan luas blok (96,24%) telah sesuai dengan rencana PAK pada dokumen Revisi RKUPH Periode 2017-2026. - Auditi telah melakukan pemeliharaan batas pada blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024, kondisi tanda batas blok RKTPH seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki data potensi pemanfaatan hutan kayu berdasarkan hasil survei kegiatan Plantation Monitoring Assesment (PMA) yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan.- Terdapat informasi dalam dokumen jangka panjang mengenai pemanfaatan hasil hutan berupa jenis tanaman dan prediksi potensi serta riap. Auditi sudah melaksanakan pembuatan PSP pada sebaran umur, namun tidak terdapat konsistensi penempatan plot pada tahun 2022/2023 dengan PSP sebelumnya, sehingga analisis tidak bisa kontinyu.	<u>BAIK</u> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki data potensi sesuai jenis usaha yang dikembangkan yaitu usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) dengan sistem silvikultur THPB berbasis hasil inventarisasi hasil kegiatan inventarisasi PMA yang dilakukan untuk tiap kelas umur tanaman pada seluruh areal kerja Auditi. Data potensi hasil inventarisasi PMA dilengkapi peta berupa <i>Plantation Monitoring Assesment MAP</i> yang menggambarkan sebaran lokasi plot pengukuran pada petak dalam Blok RKTPH, dinilai telah sesuai dengan kondisi lapangan.- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada kegiatan usaha pemanfaatan hutan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB yang dikembangkan Auditi. Serta terdapat upaya Auditi dalam memperhitungkan daya dukung sumberdaya hutan dengan kemampuan produksi lestari dari hasil analisis pengukuran riap pada PUP/PSP pada seluruh PSP yang dibuat pada tiap tahun tanam yang telah dilakukan pengukuran dan data hasil pengukuran telah dianalisis secara periodik sampai dengan tanaman siap tebang/panen.	<u>MENINGKAT</u>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<u>BAIK</u> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki SOP lengkap mencakup semua tahapan pengelolaan hutan, secara terinci per tiap tahapan sistem silvikultur THPB dan pendukungnya, yang secara rutin dilakukan revisi.- Auditi telah melaksanakan implementasi kegiatan yang terdapat dalam SOP pada kegiatan pengelolaan hutan yang terkait dengan sistem THPB, khususnya pada bidang perencanaan, pemanenan, penyiapan lahan, dan pemanenan.- Tingkat kemampuan reproduksi dilihat dari realisasi penanaman pada periode audit 2018 sampai dengan 2023 terhitung Bulan September memiliki rata-rata sebesar 83,1%.	<u>BAIK</u> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia SOP lengkap seluruh tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi yaitu kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB. Isi SOP memuat prosedur kerja untuk memenuhi pedoman pelaksanaan kegiatan sistem silvikultur THPB sesuai peraturan yang berlaku.- Terdapat implementasi SOP pada seluruh tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (hutan tanaman) dengan sistem silvikultur THPB pada kegiatan RKTPH Tahun 2023-2025.- Terdapat realisasi penanaman kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) sistem	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
			silvikultur THPB RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 rata-rata mencapai 100,00% dari yang direncanakan pada RKTPH.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur berupa SOP Reduce Impact Logging dengan Nomor Dokumen SOP-NEN-009 revisi 25 Januari 2023 yang mengkaitkan semua prosedur yang dikeluarkan perusahaan terkait penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.- Auditi telah melakukan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan dengan mengimplementasi SOP di lapangan per jenis tahapan- Auditi menerapkan pemanfaatan hasil kayu dengan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan yang secara khusus terdapat SOP Reduced Impact Logging (RIL), serta SOP yang dirujuk dalam SOP RIL, yaitu : SOP tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur THPB dan SOP Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L) dan Bagian Humas. Isi SOP Reduced Impact Logging telah memuat prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan perencanaan pemanenan, operasional pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan sesuai pedoman RIL, serta telah mempertimbangkan kondisi biofisik dan sosial setempat.- Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan dalam SOP RIL pada seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan usaha yang dikembangkan yaitu usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan tanaman) dengan sistem silvikultur THPB, pada tahap kegiatan : perencanaan pemanenan, operasional pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan sesuai dengan SOP di lapangan.- Auditi merupakan PBPH yang dalam kegiatannya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga pada blok realisasi kegiatan pemanenan RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 tidak terdapat tegakan tinggal yang dapat dihitung untuk mengukur tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan areal.	TETAP
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi sudah memiliki kelengkapan Dokumen RKTPH periode tahun audit 2018 sampai dengan tahun 2023. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.- Terdapat kesesuaian antara peta kerja operasional seperti: Peta Rencana	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian penilaian ke-1 yaitu RKTPH 2023-2025 disahkan secara mandiri oleh Direktur PT Madukoro Lestari melalui SIPASHUT. Dokumen RKTPH Tahun 2023-2025 disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan berdasarkan hasil	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>Pemanenan, Peta Peta Plantation Monitoring Assesment, dan peta sebaran PSP dengan peta yang terlampir dalam dokumen RKTPH Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kesesuaian antara peta RKT tahun 2018 – 2023 dan peta operasional dengan penandaan batas yang ditemui di lapangan termasuk penandaan keberadaan kawasan lindung. - Realisasi tebangan pada tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk realisasi rata-rata luas sebesar 88,07% dan realisasi rata-rata volume adalah 91,83%. 	<p>inventarisasi di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Peta Kerja RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 sesuai dengan jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) dengan sistem silvikultur THPB yang dikembangkan Auditi. Peta kerja tersebut telah menggambarkan batas-batas blok kegiatan usaha sesuai dengan Peta RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 dan menggambarkan keberadaan Kawasan Lindung. - Terdapat penandaan batas blok dan petak untuk Blok RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 dan penandaan batas Kawasan Lindung di lapangan sesuai dengan peta kerja RKTPH Tahun 2023 s.d 2025. - Lokasi produksi/pemanenan RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 telah sesuai, dengan realisasi luas rata-rata mencapai 100,00% dan volume rata-rata mencapai 93,23% dari yang direncanakan pada RKTPH. 	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi kemampuan finansial perusahaan mengalami fluktuasi pada periode 2018 samapai dengan 2022, namun pada tahun 2022 menunjukkan nilai likuiditas >150, solvabilitas >150, dan profit positif. Sehingga diprediksi ke depan ksecara finansi sudah mengalami perbaikan. Selama 5 tahun memiliki laporan keuangan yang lenkap melalui akuntan publik dengan opini wajar, kecuali untuk tahun 2022 opini wajar dengan pengecualian. - Hasil analisis terhadap alokasi dana untuk seluruh kegiatan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terdapat nilai yang tidak proposional, yaitu pada tahun 2021 dan 2022, dimana perbedaannya lebih besar dari 50% dengan kegiatan pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial. - Realisasi alokasi dana berdasarkan laporan keuangan RKAP tahun 2018 sampai 2023, berturut-turut adalah 97%, 110%, 123%, 102% dan 146%. Ini menunjukkan persentase realisasi rata-rata untuk semua kegiatan dari lima tahun ke belakang > 80%. 	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, pendapat/catatan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku terakhir dengan basis opini wajar dengan pengecualian dan parameter kinerja keuangan pada rasio Likuiditas 7.607,07%, solvabilitas 7.607,07% dan Profitabilitas - 5,02% (Negatif). - Realisasi alokasi untuk seluruh bidang kegiatan pada tahun 2023 dan 2024 kurang proporsional. Realisasi alokasi dana tertinggi untuk mendanai kegiatan pemanenan mencapai 111,61% dan terendah untuk kegiatan Penelitian dan pengembangan mencapai 86,77% dari yang direncanakan dalam RKAP. Terdapat perbedaan antara pencapaian pembiayaan tertinggi dengan terendah 24,84% (perbedaan > 20 - 50%). - Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh kegiatan pemanfaatan hutan tanaman tahun 2023 mencapai 111,11% dan tahun 2024 	<u>MENINGKAT</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<ul style="list-style-type: none"> Kondisi kemampuan finansial perusahaan pada tahun 2019-2021 mengalami nilai likuiditas <150%, sehingga ini mengindikasikan perusahaan tidak mampu merealisasikan alokasi dana untuk seluruh kegiatan teknis pengelolaan hutannya secara lancar. Namun terdapat kelancaran pembayaran insentif karyawan dan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan walau ada yang tidak tepat waktu. Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan berdasarkan aspek pembinaan hutan berupa modal untuk penanaman dan pemeliharaan pada rentang tahun 2018 sampai 2022 rata-rata sebesar 128%. 	<p>mencapai 90,74% dengan rata-rata persentase tahun 2023 dan 2024 mencapai 103,53% ($\geq 80\%$) dari rencana anggaran sesuai RKAP.</p> <ul style="list-style-type: none"> parameter rasio Likuiditas >150%, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu merealisasikan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hutannya secara lancar. Realisasi alokasi pendanaan untuk pembiayaan seluruh bidang kegiatan rata-rata mencapai 103,53% dari rencana RKAP. Kegiatan teknis kehutanan terealisasi kegiatannya di lapangan, sesuai dengan tata waktu perencanaan pada RKTTPH. Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan Hutan dan penelitian dan pengembangan tahun 2023 terelisasi mencapai 101,90% dan tahun 2024 mencapai 83,15% (rata-rata $\geq 80\%$) dari yang direncanakan pada RKAP. 	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 8.732 Ha (58,21 %), Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan Kawasan Lindung Lainnya. Auditi telah memiliki hasil identifikasi ABKT namun belum menginformasikan luas dan lokasinya. Pada seluruh jenis kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas sepanjang 117.697 m (100,00 %) dan setiap tahun dilakukan perawatan terhadap batas tersebut. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Citra Sentinel Tile Number T47MRV Liputan 6 Maret 2022, seluruhnya (100,00 %) berupa areal berhutan (hutan rawa sekunder). Implementasi pengelolaan ekosistem gambut berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (33 unit), sekat kanal (29 unit) dan pengukur curah hujan (2 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Seluruh jenis kawasan lindung sudah dilakukan penandaan batas dengan total sepanjang 105.789 m (100%) dan pada setiap tahun dilakukan pemeliharaan terhadap batas tersebut. Kegiatan identifikasi ABKT di lapangan belum selesai dilaksanakan oleh Auditi. Kegiatan penandaan batas telah direalisasikan sepanjang 105.789 m (100,00%) di seluruh jenis kawasan lindung dan pemeliharaan tata batas telah dilakukan pada setiap tahunnya. Kegiatan deliniasi ABKT di lapangan belum dilaksanakan Auditi. Berdasarkan hasil penafsiran Peta Penafsiran Citra Landsat Sentinel Tile Number T47 NRA liputan tanggal 17 Oktober 2023 skala 1:50.000, seluruh kawasan di dominasi oleh areal berhutan (100%). Pelaksanaan pengelolaan ekosistem gambut dilakukan melalui pemasangan 33 unit TMAT, 29 unit sekat kanal, serta 2 unit alat pengukur curah hujan. Seluruh kegiatan 	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>unit). Sedangkan secara revegetasi berupa pemantauan tutupan lahan, pengamanan dan patroli. Hasil monitoring TMAT pada titik penataan termasuk katagori baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung. - Kegiatan pengelolaan kawasan tertuang dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan laporan masing-masing kegiatan, namun belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan belum disajikan secara kuantitatif. 	<p>pengelolaan dan pemantauan telah berhasil diselesaikan, dengan hasil pemantauan TMAT menunjukkan kondisi hidrologi berada pada kategori Baik, dan seluruh hasil tersebut telah disampaikan kepada instansi yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya bukti kegiatan sosialisasi kawasan lindung serta ketiadaan aktivitas yang melanggar ketentuan menunjukkan pengelolaan kawasan telah berjalan dengan baik. Namun, hingga saat ini belum terdapat bukti pengakuan yang tegas dan jelas dari pihak terkait terhadap keberadaan kawasan lindung. - Pengelolaan kawasan lindung telah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk berita acara pelaksanaan maupun laporan pelaksanaan. Namun, penyusunan laporan tersebut belum mencakup seluruh kategori kawasan lindung, yaitu Sempadan Sungai, KPPN, KPSP, Kawasan lindung lainnya 	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sedikitnya 11 prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 8 SOP dan 3 WI. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. - Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 108 jenis dengan jumlah total 613 unit dan dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sebagaimana ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - SDM Damkarhut berjumlah 1 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT Satria Elang Nusantara. Ketersediaan SDM Regu Inti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun baru sebagian yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki prosedur terkait dengan perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 8 SOP dan 3 WI. Namun, terdapat prosedur yang belum mengacu pada referensi peraturan terbaru terkait dengan pengelolaan jenis fauna dilindungi. - Berdasarkan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, Auditi memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan yang memadai baik dari segi jenis maupun jumlah. Terdapat sejumlah 108 jenis peralatan dengan total 618 unit dan seluruhnya berada dalam kondisi baik. - Implementasi kegiatan perlindungan hutan sudah dilakukan, Auditi juga menerapkan pemanfaatan teknologi. Ketersediaan SDM Regu Inti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun baru sebagian yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. - Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan melalui tindakan preemtif dan preventif, dengan mempertimbangkan 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		tindakan preemtanf dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.	seluruh jenis potensi gangguan yang ada. Seluruh kegiatan terdokumentasi secara lengkap dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang sebagai bukti pelaksanaan.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berupa 11 SOP dan 3 WI terkait prosedur pengelolaan serta 6 SOP dan 1 WI terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Auditi memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Terdapat SDM yang kompeten di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang berkualifikasi sebagai GANISPH Binhut. - Implemenasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL dan ketentuan lainnya yang terkait. Hasil analisis trend terhadap berbagai parameter yang dipantau menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan lingkungan. 	BAIK <ul style="list-style-type: none"> - Rangkaian prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia meliputi 10 SOP dan 2 WI untuk aspek pengelolaan, serta 6 SOP dan 1 WI untuk aspek pemantauan. Seluruh prosedur tersebut telah disusun secara lengkap dan telah mencakup seluruh potensi dampak yang wajib dikelola dan dipantau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah tersedia sesuai rekomendasi RKL-RPL, baik dari sisi jenis, jumlah, maupun lokasi. Selain itu, Auditi juga didukung oleh SDM kompeten yang memiliki kualifikasi GANISPHL- Pembinaan Hutan (Binhut) untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan komponen fisik dan kimia lingkungan. - Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk Limbah B3, telah sesuai dengan ketentuan dalam dokumen RKL-RPL serta regulasi terkait. Hasil pemantauan terhadap berbagai parameter tersebut menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan kondisi lingkungan, yang mengindikasikan bahwa upaya pengendalian dan pemantauan yang diterapkan telah berjalan secara efektif. 	TETAP
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	SEDANG <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dalam bentuk 4 SOP. Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna di 	BAIK <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi flora dan fauna dilaksanakan pada setiap kategori kawasan lindung, meliputi KPPN, KPSL, serta Sempadan Sungai. Pelaksanaannya telah mengikuti prosedur yang merujuk pada regulasi terkait. Penetapan status perlindungan juga telah disesuaikan dengan ketentuan 	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>KPPN dan KPSL namun belum kawasan lindung lainnya maupun areal budidaya. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis. Belum tersedia peta yang menggambarkan lokasi jalur identifikasi baik di KPPN maupun KPSL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 6 bulan sekali termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental. 	<p>peraturan yang berlaku saat ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan identifikasi flora dan fauna di KPPN, KPSL, dan Sempadan Sungai telah terimplementasikan dan didukung oleh ketersediaan Peta Kerja Jalur Identifikasi. Hasil pelaksanaan telah dilaporkan Auditi kepada instansi terkait. - Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Data identifikasi flora dan fauna dituangkan dalam bentuk laporan. Namun, dalam laporan yang disusun, informasi mengenai jenis flora yang dilindungi berdasarkan kearifan lokal belum dicantumkan. Selain itu, data fauna yang diperoleh dari temuan insidental di luar jalur pengamatan juga belum diintegrasikan ke dalam laporan. 	
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi 	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 SOP dan 7 WI. Belum terdapat prosedur pengelolaan secara khusus untuk jenis dilindungi lainnya sebagaimana tertuang dalam dokumen AMDAL. - Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi (khususnya Harimau Sumatera) dan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi. Selain itu belum ada peta sebaran flora dilindungi dan rambu perlintasan satwa. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KPSL. Hasil identifikasi menunjukkan adanya penurunan jumlah jenis dilindungi dibandingkan dengan rona awal dalam dokumen AMDAL. 	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi tersedia dalam bentuk 3 SOP dan 4 WI. Namun, terdapat prosedur yang belum mencantumkan referensi peraturan terbaru terkait dengan pengelolaan jenis fauna dilindungi. - Kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah dilaksanakan, namun penerapannya belum diarahkan secara khusus pada jenis-jenis dilindungi yang teridentifikasi. Selain itu, hingga kini belum dilakukan pemasangan signboard/ poster/sarana/media lain mengenai flora dan fauna dilindungi khususnya Harimau Sumatera. - Auditi telah menetapkan alokasi areal sebagai habitat, lintasan, dan home range bagi flora dan/atau fauna, mencakup KPPN/KPSL, Sempadan Sungai, serta kawasan lindung lainnya. Namun, penurunan kualitas habitat di beberapa lokasi berpotensi meningkatkan risiko terjadinya konflik antara manusia dan Harimau Sumatera. 	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat No. SOP-HUM-001 (Survey Sosial Masyarakat), SOP-HUM-011 (Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal), dan WI-CAN-002 (Penataan Batas Partisipatif). Referensi sudah mengacu peraturan yang relevan dan terbaru. - Tersedia AMDAL 2002, Laporan HVCF 2006, Laporan SIA 2022, Peta Sebaran Desa, Data Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (ikan dan damar) 2023, Pola penguasaan lahan masyarakat desa sekitar areal konsesi termuat dalam Laporan Pemetaan Konflik, tidak ada ladang/kebun masyarakat dalam areal konsesi. - Tersedia Peta Sebaran Desa skala 1:100.000, areal konsesi dikelilingi perusahaan lain, Informasi dari narasumber di desa binaan, tidak ada kawasan yang dikelola masyarakat (kebun, ladang, situs budaya/keramat) dalam areal konsesi karena jarak yang jauh dari lokasi pemukiman masyarakat. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur yang lengkap terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal dan SOP Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu. Sedangkan prosedur deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tersedia dalam bentuk SOP dan <i>Work Instruction</i> (WI) yaitu SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja dan WI Penataan Batas Partisipatif. Referensi dalam prosedur tersebut telah mengakomodir pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap sesuai prosedur, tertuang dalam Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, Peta Sebaran Desa dan Peta Lokasi Pemanfaatan HHBK, Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Data <i>Social Mapping</i> Desa Sungai Ara dan Desa Pangkalan Terap, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dan Laporan Penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). - Auditi telah melaksanakan penataan batas areal kerja secara temu gelang dan penandaan batas areal tanaman kehidupan seluas 1.250 Ha sesuai dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dengan batas-batas di lapangan berupa kanal atau <i>cross drain</i> dan pal batas. Namun terhadap areal Tanaman Kehidupan/ Budidaya Pola Kemitraan yang sudah disepakati dengan masyarakat Desa Sungai Ara dan Desa Pangkalan Terap seluas 750 Ha, penandaan batasnya belum dilakukan secara partisipatif. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Laporan Pemetaan Konflik Periode Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2023 dengan status AMAN, dilengkapi Surat pengantar laporan kepada Dinas LHK Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru, Peta Potensi konflik skala 1:150.000 memuat lokasi potensi konflik di sepanjang tepi areal yang berdekatan dengan sungai Kutup namun tidak tersedia tanda terima laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik.- Tersedia mekanisme resolusi konflik No. SOP-HUM-006 (Penangan Kasus Sosial Masyarakat), SOP-HUM-007 (Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan), SOP-HUM-008 (Protokol Resolusi Konflik), SOP-HUM-009 (Perlindungan Hutan), SOP-HUM-010 (Penyelesaian Keluhan), SOP-HUM-012 (Konsultasi Pemangku Kepentingan). Mekanisme Resolusi Konflik belum disosialisasikan kepada tokoh masyarakat desa binaan dan belum disepakati bersama.- Telah dibuat SK Direktur No. 49/SK/MKL/IX/2023 struktur Organisasi Resolusi Konflik tanggal 4 September 2023 serta dilengkapi dengan job description, namun belum disosialisasikan sehingga belum disepakati bersama dan belum tersedia pendanaan yang disediakan untuk mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik setiap tahunnya.- Tersedia dokumen RKAP periode 2018 s.d. 2023 memuat biaya konflik sosial, meski tidak ada konflik dalam areal konsesi perlu dibuat dokumen rencana resolusi konflik mengacu PermenLHK No. 8 tahun 2021 Lampiran V Pedoman Identifikasi Pemetaan dan Resolusi Konflik.- Tersedia dokumen Laporan Pemetaan Konflik 2022 s.d. 2023, Surat pengantar laporan kepada Dinas LHK Provinsi Riau No. 271/MKL/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dan BPHL Wilayah III Pekanbaru, Peta Potensi konflik skala	<u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia laporan pemetaan potensi konflik dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2024 dan 2025 yang disusun mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016, namun belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan dan belum mencakup seluruh potensi konflik sebagaimana Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021, serta tidak terdapat bukti pelaporan kepada instansi berwenang.- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang sudah mengakomodir semua potensi konflik yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan, SOP Penyelesaian Keluhan, SOP Konsultasi Pemangku Kepentingan dan SOP Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu. Mekanisme tersebut dinilai cukup mewakili untuk mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik, serta telah disosialisasikan dan disetujui/disepakati oleh masyarakat desa terdampak yaitu Desa Pangkalan Terap tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 3 Januari 2025 serta masyarakat Desa Sungai Ara tanggal 13 Maret 2024 dan tanggal 10 Januari 2025.- Tersedia Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Kelembagaan Resolusi Konflik Lahan sesuai Keputusan Direktur PT. Madukoro Lestari Nomor: 94/SK/MKL/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 yang melibatkan <i>stakeholder</i> pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, namun tidak dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil. Sedangkan rencana anggaran biaya untuk mendukung kegiatan kelembagaan dan resolusi konflik terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam pos Biaya Konflik Sosial	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		1:150.000, Rata-rata realisasi biaya konflik sosial selama 6 tahun dalam RKAP mencapai 91,28%.	<p>Tahun 2023 s.d 2025 sebesar Rp.4.477.990.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik, status potensi konflik pada Tingkat Kasus dan Tingkat PBPH berada pada katagori "Aman" dengan rencana resolusi konflik melalui mekanisme pendekatan kesejahteraan yaitu melalui Perencanaan Program CD dan Pengelolaan Tanaman Kehidupan. Sedangkan SDM yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik adalah Bagian Humas dengan kualifikasi GANISPH BINHUT. Namun belum tersedia hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Pelaksanaan penanganan konflik di lapangan direalisasikan dengan mekanisme pendekatan kesejahteraan melalui pelaksanaan program CD dan pembayaran nilai manfaat tanaman kehidupan dengan capaian rata-rata sebesar 102,12 %. Belum tersedia pelaporan kepada instansi yang berwenang maupun melalui aplikasi SIPASHUT. 	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia Peta Sebaran Desa skala 1:100.000, Dokumen AMDAL 2002, Laporan HCVF 2006, Laporan SIA 2022, Data Karyawan lokal per September 2023 mencapai 83,33%, MoU Tanaman Kehidupan Desa Pangkalan Terap dan Desa Sungai Ara 2019, MoU DMPA Desa Kuala Tolam 2014, Perjanjian Kerjasama Borongan 2022. Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat No. SOP-HUM-001 (Survey Sosial Masyarakat), SOP-HUM-002 (Sosialisasi dan Pelaporan Program CD), SOP-HUM-003 (Pengajuan dan Pelaksanaan Program), SOP-HUM-004 (Program Pengembangan Perekonomian Desa). Referensi sudah mengacu peraturan yang terbaru dan relevan. Mekanisme belum disosialisasikan kepada tokoh masyarakat desa binaan dan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pemegang PBPH sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Borongan dengan Kontraktor, Data Karyawan, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, Kesepakatan Bersama Masyarakat Peduli Api (MPA), Peta Sebaran Desa, Laporan HHBK dan Laporan <i>Social Impact Assessment</i>. Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yakni: SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Desa dan SOP Pengembangan Infrastruktur 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>disepakati bersama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2018 s.d 2023, laporan realisasi CD/CSR bagian rencana operasional Kelola Sosial periode tahun 2018 s.d. 2023 terkait peningkatan ekonomi masyarakat, Dalam Berita Acara Sosialisasi Program CD/PMDH masyarakat menyetujui program yang diajukan perusahaan, usulan dari Sekdes Pangkalan Terap untuk minta bantuan ketinting untuk usaha masyarakat dalam rangka kerjasama dengan perusahaan dan penyerapan tenaga kerja lokal. - Tersedia Laporan Realisasi CD/Kelola Sosial periode tahun 2018 s.d Triwulan II tahun 2023 dengan tanda terima laporan dari Dinas LHK Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru. Berita Acara Penyerahan Nilai Tanaman Kehidupan Desa Sungai Ara sebesar Rp.537.600.000 tanggal 29 Mei 2019, dilengkapi kwitansi dan dokumentasi, sampel Berita Acara dan kwitansi bantuan. Rata-rata realisasi anggaran mencapai $(Rp.74.982.000 : Rp36.000.000 \times 100) = 208,28\%$. 	<p>Sosial. Mekanisme tersebut telah disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat desa terdampak yaitu Desa Pangkalan Terap tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 3 Januari 2025 serta masyarakat Desa Sungai Ara tanggal 13 Maret 2024 dan tanggal 10 Januari 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana kegiatan upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat tersedia dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH dan Perencanaan Program <i>Community Development</i> yang telah mengakomodir usulan/aspirasi masyarakat. - Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya diimplementasikan melalui kegiatan Pelaksanaan CD, Kemitraan tanaman kehidupan dan Penyerpan tenaga kerja lokal, dengan pencapaian rata-rata sebesar 68,13 % %, disertai rekaman yang lengkap. 	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kebutuhan masyarakat untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH dapat dilihat berdasarkan: AMDAL 2002, Laporan HCVF 2006, Laporan SIA 2022, MoU Tanaman Kehidupan 2019, Kerjasama Borongan 2022, Laporan Realisasi CD/CSR 2018 s.d 2023, Revisi RKUPH 2017-2026, RKTPH Tahun 2018 s.d. 2023, Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang TJSL. Belum tersedia dokumen forum koordinasi/konsultasi dengan masyarakat terkait penentuan skala prioritas program CD/CSR. - Tersedia dokumen rencana operasional Kelola Sosial periode tahun 2018 s.d. 2023 terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan, Rencana Anggaran dalam 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melibatkan masyarakat Desa Sungai Ara dan Desa Pangkalan Terap melalui usulan dalam bentuk tertulis/proposal dan usulan bantuan pada saat kegiatan sosialisasi program CD, serta kerjasama kemitraan pengelolaan tanaman kehidupan. - Tersedia rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH dan Perencanaan Program CD Tahun 2023 s.d 2025 yang dijabarkan secara lengkap, baik program kegiatan, desa sasaran maupun anggaran masing-masing kegiatan. - Tersedia mekanisme 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>Laporan Realisasi CD/Kelola Sosial dan dalam RKAP ditampilkan rencana biaya PMDH. Antar dokumen terdapat ketidaksesuaian nominal anggaran. Dalam Berita Acara Sosialisasi Program CD/PMDH masyarakat menyetujui program yang diajukan perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme No. SOP-HUM-001 (Survey Sosial Masyarakat), SOP-HUM-002 (Sosialisasi dan Pelaporan Program CD), SOP-HUM-003 (Pengajuan dan Pelaksanaan Program), SOP-HUM-004 (Program Pengembangan Perekonomian Desa). Referensi sudah mengacu peraturan yang terbaru dan relevan. Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH belum disosialisasikan kepada tokoh masyarakat desa binaan dan disepakati bersama.- Tersedia Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Kawasan Lindung, Program Community Development, Bahaya Karhutla, Visi-Misi kepada masyarakat Desa Sungai Ara Kecamatan Pelawawan, Desa Pangkalan Terap dan Desa Kuala Panduk (hanya pada tahun 2019) Kecamatan Teluk Meranti. Desa Kuala Panduk menjadi binaan PT Selaras Abadi Utama sehingga kegiatan sosialisasi menjadi tanggung jawab PT Selaras Abadi Utama. Verifikasi pada narasumber di desa binaan Sungai Ara dan Pangkalan Terap, setiap tahun dilakukan kegiatan sosialisasi di kantor desa sehingga program CD diketahui dan disepakati bersama.- Tersedia Laporan Realisasi CD/Kelola Sosial periode tahun 2018 s.d Triwulan II tahun 2023 dan tanda terima laporan dari Dinas LHK Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru. Rata-rata selama 6 tahun realisasi mencapai 92,42%, berdasarkan RKAP rata-rata selama 6 tahun mencapai 95,15%. Kerjasama kemitraan dengan koperasi sebagaimana termuat dalam Revisi RKUPH	<p>implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Program CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Desa dan SOP Pengembangan Infrastruktur Sosial. Mekanisme tersebut memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan, dan cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan, serta telah disetujui oleh Direktur PT. Madukoro Lestari dan mendapat persetujuan dari masyarakat desa terdampak yaitu Desa Pangkalan Terap dan Desa Sungai Ara.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa sasaran dilaksanakan setiap tahun yang dikemas dalam bentuk Program <i>Community Development</i> (CD) melalui kegiatan PADIATAPA dengan bukti berupa Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2024 dan 2025. Berita acara tersebut disetujui/disepakati dan ditandatangani oleh para pihak dengan dilengkapi daftar hadir, foto dokumentasi dan materi sosialisasi.- Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan direalisasikan melalui Pelaksanaan CD Tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2025 berikut bukti dokumentasi yang lengkap dengan realisasi capaian biaya sebesar 118,67 %, sedangkan capaian jenis kegiatan sebesar 61,11 % dari yang direncanakan. Laporan Pelaksanaan CD tersebut disampaikan/dilaporkan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan tembusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru yang dilengkapi bukti tandaterima.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		diimplementasikan melalui MoU Tanaman Kehidupan dengan Desa Sungai Ara dan Desa Pangkalan Terap tahun 2019.		
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia 6 (85,71%) dari 7 dari sarana hubungan industrial berupa: draft PKB 2023-2025, SOP-ADM-006 Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan revisi-2 tanggal 17 Oktober 2023, Serikat Pekerja SP2RL 2020, Struktur Organisasi PUK SP2RL tanggal 03-02-2023, Lembaga Kerjasama Bipartit 2023-2026, Struktur Organisasi 2023, Keanggotaan APhi Nomor 583 tanggal 21 Februari 2022 dan Peraturan Ketenagakerjaan seperti Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts 1783/XII/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Riau Tahun 2023, belum tersedia Lembaga Kerjasama Tripartit, - Tersedia SOP-ADM-001 (People Review Program) dan SOP-ADM-002 (Promosi), revisi-2 tanggal 17 Oktober 2023. Data implementasi kebijakan jenjang karir periode 2018 (4 promosi), 2019 (3 promosi), 2020 (1 promosi), 2021 (4 promosi), 2022 (1 promosi) dan 2023 (2 promosi), lembar penilaian personal dan Surat konfirmasi untuk setiap karyawan yang dipromosikan. - Tersedia SOP-ADM-003 (Pelatihan), revisi-2 tanggal 17 Oktober 2023. Data rencana dan realisasi pengembangan kompetensi SDM periode 2018 s.d 2023 dengan realisasi selama 6 tahun mencapai rata-rata 119,23%, berita Acara pelatihan Inhouse Training, daftar hadir dan dokumentasi. - Tersedia pemenuhan hak-hak karyawan berupa: PKWTT, contoh slip gaji Juni 2023 di atas UMK Pelalawan 2023, contoh Surat Perjanjian kerja Borongan 2022, Rekap pembayaran BPJS 2019 s.d 2023 BPJS Kesehatan Rp275.952.228 dan BPJS Tenaga Kerja Rp576.182.067, Bukti pembayaran BPJS bulan september 2023 BPJS Kesehatan sebesar Rp3.429.077 dan BPJS Tenaga Kerja sebesar Rp6.776.834 dan Daftar Sarana dan prasana untuk kesejahteraan karyawan 2023, semua dalam kondisi baik. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen sarana hubungan industrial yang legal tersedia lengkap meliputi keberadaan: Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL), Keanggotaan Organisasi Pengusaha (Keanggotaan APhi), Lembaga Kerjasama Bipartit, Perjanjian Kerja Bersama, PKWTT dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang disepakati dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan. - Kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi tersedia dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama, SOP <i>People Review Program</i> (PRP) dan SOP Promosi, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kenaikan grade yang ditetapkan dengan Surat Konfirmasi Promosi dari HCM Manager PT. Madukoro Lestari sesuai prosedur. - Kebijakan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia termuat dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama dan SOP Pelatihan, serta untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jenjang karir tahun 2023 s.d 2025 (s.d November) telah diimplementasikan melalui kegiatan training dengan realisasi jenis kegiatan dan jumlah kepesertaan terealisasi seluruhnya, dilengkapi dengan bukti realisasinya. - Kebijakan hak-hak kesejahteraan karyawan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama, PKWTT dan Daftar Sarana dan Prasarana Karyawan, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui pengupahan di atas UMK, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, serta fasilitas karyawan. 	TETAP



5. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) PADA LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Dokumen legal pemberian PBPH berupa Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHK-HTI/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.835/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021. Seluruh areal kerja merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi.	MEMENUHI Areal kerja Auditi secara keseluruhan telah sesuai dengan dengan SK PBPH sesuai Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHK-HTI/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.835/ Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021. Seluruh areal kerja merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi.	TERPELIHARA
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NOT APPLICABLE Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal Auditi. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur No. 179/MKL/XI/2017 tentang tidak ada ijin pemakaian di luar sektor kehutanan yang sah di dalam konsesi perusahaan.	NOT APPLICABLE Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal Auditi. Hal tersebut dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur PT. Madukoro Lestari Nomor: 11/MK/1/2025 tanggal 9 Januari 2025, Perihal: tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH didalam areal PT. Madukoro Lestari.	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017 s.d 2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.6026/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 beserta lampirannya.	MEMENUHI Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 secara lengkap beserta lampirannya yang telah mendapat persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.6026/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.	TERPELIHARA
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan 	MEMENUHI Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017 s.d 2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.6026/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 beserta lampirannya dibuat oleh GANISPH-Canhut.	MEMENUHI Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan NoMOR: SK.6026/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yang telah disetujui oleh Direktur PT. Madukoro Lestari. Dokumen tersebut tersedia secara lengkap	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	<p>dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none">Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		beserta lampirannya yang disusun dan dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan.	
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<u>MEMENUHI</u> Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) atau Laporan <i>Pre Harvest Inventory</i> (PHI), pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan blok dan petak di lapangan.	<u>MEMENUHI</u> Terdapat LHC berupa Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan Tanaman Blok RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 dilengkapi Rekapitulasi dan Peta yang dibuat oleh Petugas Timber Cruising dengan kualifikasi GANISPH CANHUT berdasarkan hasil kegiatan Inventarisasi PMA/PHI di lapangan. Lokasi Plot inventarisasi PMA/PHI telah sesuai berada pada petak dalam blok pemanenan Blok RKTPH 2024 dan 2025 yang disahkan.	<u>TERPELIHARA</u>
b.	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<u>MEMENUHI</u> Telah tergambar pada peta kerja RKTPH areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang yaitu: Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL serta Kawasan Lindung Lainnya yang keberadaan dan penandaan batasnya terbukti di lapangan.	<u>MEMENUHI</u> Tersedia Peta RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yang menggambarkan mencakup areal yang boleh ditebang berupa areal budidaya terdiri dari tanaman pokok dan tanaman kehidupan dan areal yang tidak boleh ditebang (Kawasan Lindung) berupa: KPPN, KPSL dan Kawasan Lindung lainnya. Penandaan batas di lapangan sesuai dengan prosedur dalam SOP Penataan Areal Kerja. Terdapat implementasi berupa penandaan batas pada areal yang boleh ditebang (Budidaya) Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 dan areal yang tidak boleh ditebang (Kawasan Lindung Lainnya) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH Tahun 2024 yang dapat dibuktikan dengan adanya penandaan batas yang jelas di lapangan.	<u>TERPELIHARA</u>
c.	Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<u>MEMENUHI</u> Penandaan lokasi blok/petak tebangan tahun 2022 dan 2023 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH dan peta kerja.	<u>MEMENUHI</u> Letak blok dan petak tebangan RKTPH Tahun 2024 dan 2025 di lapangan telah sesuai dengan letak yang digambarkan peta lampiran RKTPH Tahun 2024 dan 2025. Terdapat tanda batas blok di lapangan berupa kanal dengan	<u>TERPELIHARA</u>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
			penandaan papan nama/ <i>sign board</i> batas blok bertuliskan Tahun RKTPH, serta tanda batas antar petak berupa kanal dengan penandaan berupa pal pada sudut petak. Pada areal tanaman pokok/budidaya pola swakelola, pal batas ditandai dengan cat warna kuning, sedangkan pada areal tanaman kehidupan/budidaya pola kemitraan dengan cat warna hijau, seluruhnya terlihat dengan jelas.	
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<u>NOT APPLICABLE</u> Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen RKTPH dan dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 dan 2023, bahwa seluruh kayu yang direncanakan untuk dipanen maupun hasil pemanenannya merupakan kayu yang berasal dari blok tanaman.	<u>NOT APPLICABLE</u> Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen RKTPH Tahun 2024 dan 2025 dan pemeriksaan lapangan, menunjukkan Auditi tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan budidaya tanaman.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<u>MEMENUHI</u> Hasil produksi/pemanenan kayu telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LP-KHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai Ganis PHPL-PKB-R.	<u>MEMENUHI</u> Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPH Tahun 2024 sebanyak 99.294,64 m ³ dan RKTPH Tahun 2025 (s.d tanggal 4 November 2025) sebanyak 61.760,83 m ³ telah di LHP-kan. Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan fisik kayu diukur dan dicatat pada label tumpukan di TPn sesuai dengan yang tercatat pada Buku Ukur serta di-LHP-kan pada tanggal periode yang sama. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur, LHP dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi GANISPH PKB-R yang ditempatkan berdasarkan Keputusan Direktur PT. Madukoro Lestari serta tercatat dalam SIGANISHUT. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH berupa Pos TUK di TPK Hutan yang dilengkapi dengan fasilitas Komputer PC, Laptop, Printer dan jaringan internet.	<u>TERPELIHARA</u>
	3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<u>MEMENUHI</u> Pengangkutan kayu hasil produksi/pemanenan PT Madukoro Lestari dari TPK Hutan ke TPK Antara ataupun yang langsung menuju Industri	<u>MEMENUHI</u> Seluruh kayu realisasi pemanenan yang diangkut dari TPK Hutan PT. Madukoro Lestari ke Tujuan TPK PBPH PT RAPP realisasi kegiatan	<u>TERPELIHARA</u>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.	pemanenan RKTTPH Tahun 2024 dan RKTTPH Tahun 2025 (s.d tanggal 3 November 2025) seluruhnya dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK). SKSHHK diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK yang ditugaskan dan ditetapkan sesuai ketentuan serta tercatat pada SIGANISHUT. Jumlah mutasi kayu yang tercatat pada Laporan Mutasi Kayu Hasil Produksi sesuai dengan SKSHHK yang diterbitkan.	
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<u>NOT APPLICABLE</u> Verifier ini diperuntukan untuk membuktikan adanya tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat hasil tebangan dari hutan alam.	<u>MEMENUHI</u> Terdapat tanda-tanda PUHH yang memungkinkan tertelusurinya asal usul hasil hutan kayu. Dari hasil uji petik menunjukkan bahwa volume tumpukan kayu di TPn petak pemanenan memungkinkan terlacak kebenaran asal-usul kayu berdasarkan informasi nomor asal petak pemanenan berdasarkan informasi yang tercatat pada dokumen SIPUHH berupa Buku Ukur dan LHP.	-
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<u>MEMENUHI</u> Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan Bukti Bayar, seluruh KBK hasil pemanenan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara.	<u>MEMENUHI</u> Seluruh kewajiban pembayaran PNBP PSDH pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan pada SIPNBP-SIMPONI untuk tagihan atas LHP realisasi pemanenan RKTTPH Tahun 2024 dan 2025 (s.d tanggal 4 November) dengan total volume 161.055,47 m ³ telah dibayar lunas.	<u>TERPELIHARA</u>
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<u>MEMENUHI</u> Terdapat pencantuman barcode dan tanda V-legal berupa gambar Logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan Sertifikat PHL No. SPPHPL.45/ASERT-LPPHPL-001-IDN dan LPPHPL-001-IDN pada seluruh dokumen angkutan kayu (SKSHHK).	<u>MEMENUHI</u> Auditi telah mengimplementasikan penggunaan Tanda SVLK yang bubuhkan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara <i>online</i> melalui SIPUHH Kementerian Kehutanan dengan Nomor: PHL-14-01-0035, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 terkait Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	<u>TERPELIHARA</u>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<u>MEMENUHI</u> Terdapat dokumen lingkungan yang lengkap dan absah telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Pelalawan melalui Keputusan No. 02/Amdal/2002 tanggal 2 September 2002 berupa dokumen Amdal.	<u>MEMENUHI</u> Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerjanya terdiri dari dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah mendapat persetujuan dari Bupati Pelalawan melalui Surat Nomor: 02/Amdal/2002 tanggal 2 September 2002 Perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan UPHHK HT PT. Madukoro.	<u>TERPELIHARA</u>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<u>MEMENUHI</u> Terdapat laporan ijin lingkungan yang merupakan hasil pelaksanaan dari Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pada setiap semester, yang dalam pelaksanaannya mengacu kepada dokumen Amdal. Laporan RKL-RPL tersebut dilaporkan kepada instansi yang terkait.	<u>MEMENUHI</u> Tersedia dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan Bupati Pelalawan melalui Surat Nomor: 02/Amdal/2002 tanggal 2 September 2002 Perihal: Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan UPHHK HT PT. Madukoro.	<u>TERPELIHARA</u>
5.	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<u>MEMENUHI</u> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL-RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan, meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan.	<u>MEMENUHI</u> Terdapat bukti kegiatan pelaksanaan RKL dan RPL, dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting yang mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial ekonomi dan budaya. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut dilaporkan dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat tiap semester serta telah disampaikan laporannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL).	<u>TERPELIHARA</u>
	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<u>MEMENUHI</u> Terdapat prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya	<u>MEMENUHI</u> Tersedia pedoman/prosedur K3 berupa SOP-SOP terkait K3 yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko dan	<u>TERPELIHARA</u>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		yang dibuktikan terbentuknya P2K3 yang bertugas menjadi fungsi kontrol dilakukan program K3 di lapangan.	tindakan pencegahan K3 di lapangan serta terdapat implementasi untuk menekan bahaya dan resiko kecelakaan kerja. Auditi juga telah memiliki Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab implementasi K3 di arealnya yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, dan personalia Ahli K3 Umum yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.	
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dan telah merencanakan penempatan APAR, Kotak P3K, dan jalur evakuasi untuk kondisi peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik sesuai tingkat resiko yang ada.	MEMENUHI Tersedia peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan pencegahan penanganan K3. Kondisi peralatan K3 terpelihara dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa.	TERPELIHARA
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan) dan terdapat upaya untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.	MEMENUHI Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik setiap bulan dan terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Terdapat Laporan Triwulan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.	TERPELIHARA
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Terdapat pembentukan dan pemilihan pengurus Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Madukoro Lestari, telah tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan No. 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/26 tanggal 18 Juni 2020.	MEMENUHI Terdapat Serikat Pekerja bernama Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) PT. Madukoro Lestari yang tercatat di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor: 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/26 tanggal 18 Juni 2020.	TERPELIHARA
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI PT Madukoro Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten Pelalawan dengan Pendaftaran No. KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/15.	MEMENUHI Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2024-2026 yang mengatur hak-hak pekerja, terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: Kpts.1071/IV/2024 tanggal 04 April 2024 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Madukoro Lestari dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT. Madukoro Lestari.	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<u>MEMENUHI</u> Auditi berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur, tidak ditemukan adanya karyawan ataupun kontraktor yang masih di bawah umur.	<u>MEMENUHI</u> Berdasarkan data karyawan PT. Madukoro Lestari termasuk karyawan kontraktor (mitra kerja) dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur atau kurang dari 18 tahun.	<u>TERPELIHARA</u>

Bogor, November 2025
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur